



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardy bin Ambo Sakka;
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 17 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 011 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ardy bin Ambo Sakka ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Arief Wardhana, S.H. dan Siti Maesaroh, S.H., advokat/penasihat hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Penajam Kelas II yang beralamat di Perum Korpri Blok 3A Nomor 16 RT 7 Kelurahan Sungai Parit Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDY Bin AMBO SAKKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDY Bin AMBO SAKKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Jumbo Obat Keras Jenis Double L (LL) dengan Jumlah 1993 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga) butir
 - 100 (seratus) Buah Lintingan Berisi masing-masing 2 (Dua) Butir Obat Keras Jenis Double L (LL) dengan jumlah Total 200 (dua ratus) butir
 - 28 (dua puluh delapan) Buah Lintingan Berisi masing-masing 4 (Empat) Butir Obat Keras Jenis Double L (LL) dengan jumlah Total 112 (seratus dua belas) butir
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna biru
 - 2 (Dua) Bungkus Kemasan Rokok Sampoerna Warna Putih
 - 17 (Tujuh Belas) Kertas Alumunium Foil Warna Merah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar Rp. 785.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARDY Bin AMBO SAKKA pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Rt. 011 Kelelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Lapangan Koni Kebun Sayur Kota Balikpapan Terdakwa membeli Obat Keras Jenis Double L (LL) dari Sdra. LODAN (DPO) sebanyak 2 (dua) jumbo berjumlah total 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir dengan harga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di Dapur Rumah Terdakwa. Kemudian Obat Keras Jenis Double L (LL) itu Terdakwa edarkan dengan cara melintingnya menjadi beberapa paketan yaitu lintingan yang berisi 2 (dua) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan lintingan yang berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa mengedarkan Obat Keras Jenis Double L (LL) tersebut kepada orang-orang di sekitar tempat terdakwa tinggal.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Rt. 011 Kelelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, saksi YONI PRAYOGA membeli obat keras jenis Double L (LL) kepada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir dan saksi YONI PRAYOGA memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk kerumah untuk mengambilkan obat keras jenis Double L (LL) dan Terdakwa memberikan satu linting obat keras jenis Double L (LL) yang berisi 2 (dua) butir kepada saksi YONI PRAYOGA.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Rt. 011 Kelelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, datang saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin H. SOFYAN RAHMAN dan saksi MUH. CHAERUL NIZAM Bin MUHAMMAD yang merupakan anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Jumbo Obat Keras Jenis Double L (LL) dengan Jumlah 1993 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga) butir, 100 (seratus) buah lintingan berisi masing-masing 2 (dua) Butir Obat Keras Jenis Double L (LL) dengan jumlah Total 200 (dua ratus) butir dan 28 (dua puluh delapan) buah lintingan berisi masing-masing 4 (empat) Butir Obat Keras Jenis Double L (LL) dengan jumlah Total 112 (seratus dua belas) butir. Sehingga total keseluruhan Obat Keras Jenis Double L (LL) yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian sebanyak 2.305 (dua ribu tiga ratus lima) butir, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat doble L, Terdakwa tidak memiliki izin edar terhadap obat tersebut dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan menyediakan Obat Keras jenis Double L (LL).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB. : 09962/NOF/2021 tanggal 14 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 17777/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl.
- Bahwa obat Obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCl tidak diedarkan secara bebas atau di perjual belikan secara bebas, karena tidak termasuk dalam Daftar Obat dalam pelayanan kesehatan dan hanya dapat di edarkan melalui Apotik, Rumah Sakit dan Balai Pengobatan (harus memiliki ijin dari

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan), dengan Resep Dokter yang hanya dapat digunakan satu kali pembelian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARDY Bin AMBO SAKKA pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Rt. 011 Kelelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Lapangan Koni Kebun Sayur Kota Balikpapan Terdakwa membeli Obat Keras Jenis Double L (LL) dari Sdra. LODAN (DPO) sebanyak 2 (dua) jumbo berjumlah total 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir dengan harga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di Dapur Rumah Terdakwa. Kemudian Obat Keras Jenis Double L (LL) itu Terdakwa edarkan dengan cara melintangnya menjadi beberapa paketan yaitu lintingan yang berisi 2 (dua) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan lintingan yang berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa mengedarkan Obat Keras Jenis Double L (LL) tersebut kepada orang-orang di sekitar tempat terdakwa tinggal.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Rt. 011 Kelelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, saksi YONI PRAYOGA membeli obat keras jenis Double L (LL) kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir dan saksi YONI PRAYOGA memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk kerumah untuk mengambilkan obat keras jenis Double L (LL) dan Terdakwa memberikan satu linting obat keras jenis Double L (LL) yang berisi 2 (dua) butir kepada saksi YONI PRAYOGA.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Rt. 011 Kelelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, datang saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin H. SOFYAN RAHMAN dan saksi MUH. CHAERUL NIZAM Bin MUHAMMAD yang merupakan anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Jumbo Obat Keras Jenis Double L (LL) dengan Jumlah 1993 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga) butir, 100 (seratus) buah lintingan berisi masing-masing 2 (dua) Butir Obat Keras Jenis Double L (LL) dengan jumlah Total 200 (dua ratus) butir dan 28 (dua puluh delapan) buah lintingan berisi masing-masing 4 (empat) Butir Obat Keras Jenis Double L (LL) dengan jumlah Total 112 (seratus dua belas) butir. Sehingga total keseluruhan Obat Keras Jenis Double L (LL) yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian sebanyak 2.305 (dua ribu tiga ratus lima) butir, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat doble L, Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan menyediakan Obat Keras jenis Double L (LL).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB. : 09962/NOF/2021 tanggal 14 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 17777/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl.
- Bahwa obat Obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCl tidak diedarkan secara bebas atau di perjual belikan secara bebas, karena tidak termasuk dalam Daftar Obat dalam pelayanan kesehatan dan hanya dapat di edarkan melalui Apotik, Rumah Sakit dan Balai Pengobatan (harus memiliki ijin dari Departemen Kesehatan), dengan Resep Dokter yang hanya dapat digunakan satu kali pembelian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Febi Alfitra Rahman bin Sofyan Rahman (alm.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya Saksi Muhammad Chaerul Nizam telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT 011 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena peredaran obat *Double L* (LL) berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) jumbo obat keras jenis *Double L* (LL) dengan jumlah 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir, 17 (tujuh belas) kertas alumunium foil warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) bungkus kemasan rokok merk Sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) buah lintingan berisi masing-masing 2 (dua) butir obat keras *Double L* (LL) dengan jumlah Total 200 (dua ratus) butir, dan 1 (satu) bungkus kemasan rokok merk sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) buah lintingan berisi masing-masing 4 (empat) butir obat keras *Double L* (LL) dengan jumlah Total 112 (seratus dua belas) butir didalam lemari dapur rumah Terdakwa, selain itu ditemukan uang tunai sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, yang semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sebelum penangkapan Terdakwa sudah menjual obat keras *Double L* kepada Sdr. Yoni Prayoga sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis *Double L* tersebut dari Sdra. Lodan sebanyak 2 (dua) jumbo berjumlah total 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melinting obat keras *Double L* tersebut menjadi beberapa paketan yaitu lintingan yang berisi 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan lintingan yang berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), untuk diedarkan kepada orang-orang di sekitar tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat keras jenis *Double L* (LL);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual obat keras Double L tersebut
- Bahwa sebelumnya masih terdapat sisa 312 (tiga ratus dua belas) butir obat keras Double L (LL) yang telah Terdakwa linting menjadi beberapa paket yang diperoleh dari Sdr. Lodan juga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki atau menguasai obat keras *double L* (LL) tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Muhammad Chaerul Nizam bin Muhammad Nur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya Saksi Muhammad Chaerul Nizam telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT 011 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena peredaran obat *Double L* (LL) berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) jumbo obat keras jenis Double L (LL) dengan jumlah 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir, 17 (tujuh belas) kertas aluminium foil warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) bungkus kemasan rokok merk Sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) buah lintingan berisi masing-masing 2 (dua) butir obat keras Double L (LL) dengan jumlah Total 200 (dua ratus) butir, dan 1 (satu) bungkus kemasan rokok merk sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) buah lintingan berisi masing-masing 4 (empat) butir obat keras Double L (LL) dengan jumlah Total 112 (seratus dua belas) butir didalam lemari dapur rumah Terdakwa, selain itu ditemukan uang tunai sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, yang semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sebelum penangkapan Terdakwa sudah menjual obat keras Double L kepada Sdr. Yoni Prayoga sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Double L tersebut dari Sdra. Lodan sebanyak 2 (dua) jumbo berjumlah total 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melinting obat keras Double L tersebut menjadi beberapa paketan yaitu lintingan yang berisi 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan lintingan yang berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), untuk diedarkan kepada orang-orang di sekitar tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat keras jenis Double L (LL);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual obat keras Double L tersebut
- Bahwa sebelumnya masih terdapat sisa 312 (tiga ratus dua belas) butir obat keras Double L (LL) yang telah Terdakwa linting menjadi beberapa paket yang diperoleh dari Sdr. Lodan juga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki atau menguasai obat keras *double L* (LL) tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa di RT 011 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti obat keras jenis Double L (LL) dengan total jumlah 2.305 (dua ribu tiga ratus lima) butir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras Double L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Lodan sebanyak 2 (dua) jumbo berjumlah total 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat keras Double L (LL) tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan cara melintingnya menjadi beberapa paketan yaitu lintingan yang berisi 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan lintingan yang berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), yang ditujukan kepada orang-orang di sekitar tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa telah menjual obat keras Double L (LL) tersebut kepada Sdr. Yoni Prayoga sebanyak 2 (dua) butir dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat barang bukti uang tunai sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat keras jenis Double L (LL) tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa masih menyimpan obat keras Double L sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) butir yang telah Terdakwa linting menjadi beberapa paket yang merupakan sisa pembelian obat keras Double L dari Sdr. Lodan juga yang sebagiannya sudah laku terjual;
- Bahwa semua barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat *double L*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) jumbo obat keras jenis Double L (LL) dengan jumlah 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir;
2. 100 (seratus) buah lintingan berisi masing-masing 2 (dua) butir obat keras jenis Double L (LL) dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir;
3. 28 (dua puluh delapan) buah lintingan berisi masing-masing 4 (empat) butir obat keras jenis Double L (LL) dengan jumlah total 112 (seratus dua belas) butir;
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
5. Uang tunai sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
6. 2 (dua) bungkus kemasan rokok merk Sampoerna warna putih;
7. 17 (tujuh belas) kertas alumunium foil warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti obat keras jenis Double L telah disisihkan 7 (tujuh) butir dengan berat netto $\pm 1,135$ gram untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 09962/NOF/2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. dkk, selaku Pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C diketahui barang bukti tersebut positif triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa di RT 011 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 2.305 (dua ribu tiga ratus lima) butir obat yang mengandung *Trihexyphenidyl HCl*;
- Bahwa Terdakwa membeli obat *Trihexyphenidyl HCl* dari Sdr. Lodan sebanyak 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat *double L* kepada Sdr. Yoni Prayoga;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan *Trihexyphenidyl HCl*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat *double L*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa berupa pelaku (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ardy bin Ambo Sakka ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnj



sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana modern, adanya 3 (tiga) gradasi (corak) dari kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bijzekerheids of nood zekelijkeheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hasil pemeriksaan yang terungkap di depan persidangan yaitu bahwa benar Terdakwa Ardy bin Ambo Sakka obat jenis *Trihexypenidhil HCl* sebanyak 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memproduksi atau mengedarkan



sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, dimana tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tersebut menyebutkan Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa izin edar yang dimaksud dalam unsur ketiga ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09962/NOF/2021, maka telah terbukti bahwa obat yang Terdakwa jual berupa tablet bulat pipih warna putih tersebut adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl HCl*, dimana berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, untuk peredarannya tidak bisa dilakukan secara bebas, melainkan hanya boleh dikeluarkan atau dijual atas dasar resep dokter dan hanya boleh dijual di Apotek yang memiliki izin dari dinas berwenang sesuai aturan, dan Terdakwa tidak termasuk dalam salah satu keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat jenis *Trihexyphenidyl HCl* oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis *Trihexyphenidyl HCl* yang termasuk dalam golongan sediaan farmasi dalam bentuk obat dan dengan melihat rangkaian perbuatan dari Terdakwa tersebut, maka nyata perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yakni atas kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu di samping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) jumbo obat keras jenis Double L (LL) dengan jumlah 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir, 100 (seratus) buah lintingan berisi masing-masing 2 (dua) butir obat keras jenis Double L (LL) dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir, 28 (dua puluh delapan) buah lintingan berisi masing-masing 4 (empat) butir obat keras jenis Double L (LL) dengan jumlah total 112 (seratus dua belas) butir, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 2 (dua) bungkus kemasan rokok merk Sampoerna warna putih, dan 17 (tujuh belas) kertas alumunium foil warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardy bin Ambo Sakka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) jumbo obat keras jenis Double L (LL) dengan jumlah 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir;
- 100 (seratus) buah lintingan berisi masing-masing 2 (dua) butir obat keras jenis Double L (LL) dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir;
- 28 (dua puluh delapan) buah lintingan berisi masing-masing 4 (empat) butir obat keras jenis Double L dengan jumlah total 112 (seratus dua belas) butir;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 2 (dua) bungkus kemasan rokok merk Sampoerna warna putih;
- 17 (tujuh belas) kertas alumunium foil warna merah;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh kami, Jerry Thomas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Susilo, S.H., Marifatul Magfirah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Gustantia Syahadinna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Yuda Virdana Putra, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Susilo, S.H.

Jerry Thomas, S.H., M.H.

Marifatul Magfirah, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Gustantia Syahadinna, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnj